

BUPATI MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI NOMOR 660/122 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet Desa Landau Leban Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.

Mengingat

- Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undaang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018);

Memperhatikan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
- Keputusan Bupati Melawi Nomor 660/12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi;
- Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet, Nomor: 660.1/01/BA/PMHA, tanggal 5 Maret 2019;
- Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor : 660.1/300.A/REK/PMHA, tanggal 22 April 2019, Perihal Rekomendasi Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet.
- Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor
 660.1/165.A/P/PMHA, tanggal 18 Maret 2019, Perihal Pengumuman Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet.

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Mengakui Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet yang mendiami Dusun Bunyau Desa Landau Leban Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
 - Sejarah Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Sistem Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Struktur Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
 - Peta wilayah adat MHA Komunitas Dayak Limbai Kelaet.

KETIGA

Pemerintah Kabupaten Melawi wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dayak Limbai Kelaet Kabupaten Melawi yang diakui berdasarkan keputusan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 11 September 2019

BUPATI MELAWI,

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MELAWI

NOMOR 660/172 TAHUN 2019 TANGGAL 11 Sq tcmber 2019

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN

MELAWI

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

Masyarakat hukum adat kampung bunyau menyebut diri sebagai suku Dayak 'Limbai Kelaet' yang mendiami suatu wilayah yang oleh masyarakat hukum adat setempat menyebut daerah tempat mereka lahir hidup dan berkembang dengan sebutan 'Kampung Bunyau'. Nama kampung Bunyau diambil dari nama sebuah bukit, dimana di sekitar bukit khususnya masyarakat hukum adat Dayak Limbai Kelaet yang ada sekarang, dahulunya banyak di tumbuhi pepohonan yang namanya pohon Bunyau, masyarakat adat dayak Limbai Kelaet berkeyakinan bahwa mereka sudah ada, lahir hidup dan mati serta berkembang di daerah kampung Bunyau jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Hanya saja tidak diperoleh keterangan maupun catatan sejarah, guna melengkapi dan memperkuat pengakuan atau keterangan yang ada.

BUPATI MELAWI,

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MELAWI

NOMOR 660 /172 TAHUN 2019 TANGGAL 11 September 2019

TENTANG PÉNGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN

MELAWI

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif luas wilayah Kampung Bunyau (sekarang dusun Bunyau) adalah 4.614,42 hektar dan hasil Verifikasi dan Validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi didapatkan hasil sebagai berikut; (Peta Terlampir)

1. HL : 618,08 Ha;

2. HPT : 1.996,51 Ha;

3. APL : 1.999,94 Ha.

Batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Batas Nangka Kec Menukung Kab Melawi

Sebelah selatan : Dusun Landau Leban, Trapau Mawan dan Oyah

Sebelah timur : Desa Batas Nangka Kec Menukung Kab Melawi

Sebelah Barat : Desa Pelaik Keruap dan dusun Guhung Keruap

Bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan berupa ; Bekas Tratak-tratak (bahasa indonesia Pondok Ladang), Gupung, Sandung, Temadu, Tanah Pemali, dan lain-lain.

BUPATI MELAWI,

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI MELAWI NOMOR 660 / 172 TAHUN 2019

TANGGAL 11 September 2019

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN

MELAWI

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

Masyarakat adat Bunyau memiliki berbagai jenis aturan adat (hukum adat), baik adat yang mengatur hubungan antar sesame warga masyarakat adat, maupun hubungan antar manusia dengan alamnya. Jenis hukum adat pada masyarakat adat Limbai di Bunyau, yakni: adat pembunuhan, mengancam membunuh, pencurian, perkelahian, penganiayaan, balang betunang, cerai, kerongkat kawin (jinah), basa dusa kesupan dusa, fitnah (pemungkal), sumpoh, pemungkar janji, perusakan pekarangan, menubo sungai, sengketa tata batas, sengketa tanah, perusakan dan perampasan hutan adat, kebakaran tanam tumbuh, kebun orang lain, beumo di tempat keramat/mali, pelanggar kampung/wilayah adat. Sedangkan alat-alat dan benda dalam perkara adat Dayak Limbai meliputi: tajau, tempayan, gong, pinggan, tuak, mangkok, ayam, babi, parang.

Khusus untuk aturan adat tentang pengelolaan sumber daya alam, Kampung Bunyau telah mendokumentasikan dalam bentuk buku yang berjudul: "Peraturan Adat Kampung Bunyau Tentang Pengelolaan Wilayah", yang mereka dokumentasikan dalam bentuk tulisan pada tahun 2007.

Masyarakat hukum adat dayak limbai kelaet berpandangan bahwa mereka lahir hidup dan berkembang serta mati berlandaskan nilai-nilai adat oleh karenanya hukum adat masih ada dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap denyut nadi kehidupan masyarakat adat dayak limbai kelaet kampung Bunyau. Berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di masyarkat di selesaikan berdasarkan hukum adat dan diputuskan oleh pengurus adat, keputusan adat bersifat final dan mengikat para pihak yang bermasalah atau yang berkonflik.

PERATURAN ADAT KAMPUNG BUNYAU
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH

BAB I WILAYAH

- (1) Wilayah Adat Bunyau adalah Kawasan tempat hidup dengan segala isinya, memiliki batas yang jelas, dan sebagai tempat berusaha Masyarakat Adat Bunyau yang diatur dengan hukum adat kampung Bunyau.
- (2) Wilayah adat Bunyau meliputi wilayah perkampungan, Gupung/tempat keramat, Kawasan perladangan (uma), Tapal Batas, Kawasan perkebunan, kuburan (posar) Keroboh, Rimba, bukit, Natai, Sungai, Bendungan, kawasan persawahan, kawasan peternakan, Kawasan sumber air bersih, wilayah tambang masyarakat.
- (3) Didalam wilayah adat kampung Bunyau hanya boleh dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat dengan tetap menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan seperti diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang.
- (4) Siapapun tidak dibolehkan melakukan kegiatan yang merusak, menghilangkan, dan memusnahkan wilayah adat Bunyau.
- (5) Perusahaan jenis apapun yang akan merusak, menghilangkan, dan merampas sumber penghidupan masyarakat dilarang keras masuk ke wilayah adat kampung Bunyau. Kalau perusahaan masuk maka akan dihukum adat yaitu adat pelanggaran (ulun 3), kesupan kepala adat (ulun 4), kesupan Kadus (ulun 3), kesupan RT (ulun 2), kesupan umum (ulun 1) dan kokah sengkolan (upacara adat). Perusahaan juga harus mengganti kerugian dengan menghitung harga barang yang dirusak/diambil.

Pasal 2

Batas Wilayah Adat

- (1) Batas wilayah kampung adalah batas antara wilayah adat kampung Bunyau dengan kampung lainnya yang diberi tanda atau nama yang disepakati bersama kedua kampung yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah kampung adalah batas antara wilayah adat kampung Bunyau dengan kampung lainnya yang diberi tanda atau nama yang disepakati bersama kedua kampung yang berbatasan.
- (3) Batas Kampung Bunyau dengan kampung lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan kampung Pelaik Keruap mulai dari gupung Oyah Nului ke teratak temiang, naik ke batu ningur;
 - b. Dengan Entubu dan Lalau mulai dari batu ningur ke sungai buluh;
 - c. Dengan Guhung Keruap: mulai sungai buluh turun ke mugut;
 - d. Dengan batas nangka: dari guhung mugut melah bukit bunyau turun ke hulu sungai tapal lucak;
 - e. Dengan Trapao Mawan: Mulai dari hulu sungai Tapal ke sungai Sopan Kelasi ke natai gitak terus ke sungai melaban sampai ke nanga tapal milir sungai Melawi menuju ke Nanga Kenebak;

- (4) Batas wilayah perkampungan tidak menghilangkan hak atas gupung, kebun dan usaha masyarakat.
- (5) Batas kampung yang telah disepakati tidak boleh diubah atau digeser sepihak tanpa kompromi kedua kampung yang berbatasan. Jika hal ini dilanggar maka yang melakukannya akan dikenai hukum adat "pemungkir janji" 1 ulun, dan batas kembali ke semula.

BAB II

PERKAMPUNGAN

Pasal 3

- Perkampungan adalah kawasan tempat penduduk mendirikan rumah tempat tinggal (laman).
- (2) Semua warga wajib menjaga kenyamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan perkampungan.
- (3) Siapapun yang membuat onar dan kekacauan di perkampungan kena adat Sematu Ajar (Ulun 1).
- (4) Siapapun yang melakukan pengerusakan terhadap bangunan dan fasilitas yang ada di perkampungan, maka kena adat pelanggaran (ulun 3), adat ancaman (ulun 3), dan yang bersangkutan harus memperbaiki bangunan dan fasilitas yang telah yang dirusaknya. Kalau tindakan perusakan ditujukan terhadap perorangan, maka kena adat ancam (ulun 3) dan adat pemomar darah (ulun 2), ditambah kokah sengkolan.
- (5) Jika ada orang atau sekelompok orang yang memindahfungsikan fasilitas umum maka dikenakan adat tuga teraka (ulun 3).
- (6) Di Perkampungan tidak boleh melepaskan ternak khususnya sapi dan babi untuk bebas berkeliaran. Jika ada ternak sapi dan babi berkeliaran maka pemilik ternak ditegur sampai tiga kali. Kalau sampai teguran tiga kali si pemilik ternak tidak mengindahkannya, maka ternaknya boleh ditangkap dan dibunuh bersama-sama.

BAB III

KEBUN

- (1) Kebun adalah suatu Kawasan yang ditanami tumbuhan dan tanaman berharga, yang dirawat sehingga bias menjadi sumber ekonomi keluarga. Seperti kebun buah-buahan, kebun karet, kebun sayur, kebun tengkawang dan lain sebagainya.
- (2) Kebun merupakan hak milik perorangan/pribadi orang yang menanamnya, pemanfaatan dan pengelolaan kebun merupakan hak pemiliknya.
- (3) Menjual kebun orang lain kena adat mencuri hak (ulun 3), dan kebunnya

ancam (ulun 3) dan ganti rugi sesuai dengan harga tanaman.

BAB IV KAWASAN PERLADANGAN

Pasal 5

- Kawasan ladang/uma adalah tempat/orong menanam padi dan tanaman lainnya untuk keperluan hidup masyarakat.
- (2) Membuat ladang hanya dibolehkan di tanah umum yang belum dimiliki oleh orang lain atau belum terdapat tanam tumbuh orang lain.
- (3) Kawasan uma boleh ditanami karet, buah-buahan dan tanaman pepohonan berharga lainnya.
- (4) Membuat ladang tidak boleh di gupung, di posar, di tanah mali , di rimba, di hulu sungai sumber air bersih, dan di usaha kebun orang lain:
 - a. Membuat ladang di sekitar gupung mali yang menyebabkan rusaknya gupung kena adat pemali (ulun 8);
 - b. Membuat ladang di gupung yang tidak ada pemalinya dikenakan ganti rugi sesuai dengan harga tanaman;
 - c. Membuat ladang di posar, kena adat pemali kubur (ulun 8);
 - d. Membuat ladang di tanah mali meliputi :
 - Temuni, kena ulun 1 setiap temuni ditambah kokah sengkolan.
 - · Keroboh, kena ulun 8.
 - e. Membuat ladang di rimba, kena adat pelanggar (ulun 3) ditambah ganti kerugian berdasarkan banyak kayu yang ditebang;
 - f. Beuma di hulu sungai sumber air bersih kena adat pelanggar (ulun 3), kena adat ancaman (ulun 3). Jika dikemudian hari ternyata membawa dampak, maka yang bersangkutan bisa dikenakan adat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan;
 - g. Beuma di kebun orang lain kena adat pelanggar (ulun 3) dan ganti rugi sesuai dengan harga umum;

BAB V

GUPUNG

- Gupung adalah suatu tempat yang masih terdapat tanda, warisan/peradaban nenek moyang berupa bekas perkampungan, sanding, temaduk, ugam, tambak, perkuburan dan pohon buah-buahan.
- (2) Seluruh masyarakat wajib menjaga dan memelihara keutuhan Gupung.
- (3) Ngelumpur gupung yang masih ada isinya kena adat (ulun 12). Kalau gupung kosong (bekas) kena adat pemali (ulun 6). Kalau kena sanding dan temaduk maka ditambah ganti rugi berupa biaya pembuatan sanding dan temaduk.

BAB VI

SUNGAI/ARAI

Pasal 7

- Sungai/Arai adalah sungai-sungai yang ada di dalam kawasan/Lorong adat masyarakat kampung Bunyau.
- (2) Menangkap ikan dan binatang lainnya di sungai hanya dibolehkan menggunakan alat dan cara-cara tradisional seperti nanggar bubu, marisai, ngail, mukat, najur, nyolaprn dan nyalao.
- (3) Menuba secara tradisional dibolehkan, asal ada persetujuan masyarakat banyak.
- (4) Menuba menggunakan tuba modern (anorganik) dikenakan adat pelanggar (ulun 3).
- (5) Menyetrum ikan di sungai dikenakan adat pelanggar (ulun 3).

BAB VII

HUTAN/RIMBA

- (1) Hutan/Rimba adalah suatu Kawasan/orong yang masih terdapat pepohonan besar yang didalamnya terdapat sumber daya alam lainnya termasuk binatang yang ada secara alamiah dan sebagai tempat masyarakat berusaha memenuhi keperluan hidup.
- (2) Hutan/Rimba yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) adalah Rimba Bukit Bunyau.
- (3) Masyarakat yang berhak atas kayu di bukit Bunyau adalah masyarakat Dusun Bunyau, Batas Nangka dan Guhung Keruap.
- (4) Membabat hutan bukit Bunyau secara besar-besaran kena pelanggar (ulun 3) dan kayunya disita/membayar ganti rugi.
- (5) Kalau yang melakukan pembabatan dan penebangan hutan adalah perusahaan maka kena adat pelanggaran (ulun 3), kesupan kepala adat (ulun 4), kesupan Kadus (ulun 3), kesupan RT (ulun 2), kesupan umum (ulun 1) dan kena kokah sengkolan (upacara adat). Perusahaan tersebut juga harus mengganti kerugian sesuai dengan banyaknya kayu yang ditebang.
- (6) Masyarakat yang memasukkan pengusaha:
 - a. Jika ia adalah warga biasa maka kena adat pelanggar (ulun 3), kena ulun kesupan pengurus (ulun 3);
 - b. Jika ia adalah pengurus kampung maka kena adat pelanggar (ulun 6), kesupan umum (ulun 1).

BAB VIII

PENYELESAIAN PERKARA

Pasal 9

- Apabila terjadi sengketa atas wilayah adat kampung Bunyau maka diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perkara di kampung Bunyau.
- (2) Aparat penegak hukum formal tidak boleh langsung menangani sengketa wilayah adat kampung Bunyau sebelum ada laporan dan penyerahan dari pengurus adat suku Dayak Limbai di kampung Bunyau.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

(1) Peraturan adat kampung Bunyau ini berlaku sejak ditetapkan.

BUPATI MELAWI,

TANGGAL II Scptcmbc2019
TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU
LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN
MELAWI


HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

(1) Harta kekayaan

- a. Bagi masyarakat hukum adat dayak limbai kelaet harta kekayaan merupakan aset yang memiliki nilai strategis dan ekonomis bagi masyarakat dalam ke kolektifannya yang di yakini dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara berkelanjutan atau berkesinambungan dari masa ke masa. Harta kekayaan yang demikian itu dapat berupa: Tanah , Air, Hutan, (Tumbuh-tumbuhan), hewan (di air maupun di daratan) dan tempat tempat yang di keramatkan.
- b. Oleh karenanya hutan, tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam pandangan masyarakat hukum adat dayak limbai klait wajib di lestarikan dan di pelihara sebagai sebuah tanggung jawab bersama.

(2) Benda-benda Adat

- a. Benda-benda adat dapat berupa hak milik perseorangan atau keluarga yang di miliki atau di wariskan secara turun temurun, benda-benda adat tersebut dapat berupa :
 - 1. Gong,
 - 2. Tempayan Antik,
 - 3. Gupung,
 - 4. Makam,
 - 5. Sandung,
 - 6. Temadu,
 - 7. Isou ahpang (parang/mandau),



8. Lunjuk (kujur),

9. Tombak dan lain-lain.

BUPATI MELAWI,

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BUPATI MELAWI


NOMOR 660/17ZTAHUN 2019 TANGGAL 11 S cot combb 2019

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KOMUNITAS DAYAK LIMBAI KELAET DESA LANDAU LEBAN KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI

Susunan Pengurus Adat Istiadat Komunitas Dayak Limbai Kelaet :



- (1) Masyarakat adat Bunyau memiliki kelembagaan dan kepemimpinan adat yang didasarkan pada sistem Pemerintahan Ketemanggunan. Struktur Pemerintahan Adat terdiri dari Temenggung sebagai pemimpin adat tertinggi, Ketua Adat dan Wakil Ketua Adat sebagai pemimpin adat di tingkat kampung/dusun.
- (2) Sebelum Pemerintahan Kampung berubah menjadi Dusun, mereka mengenal struktur kelembagaan adat dan kepemimpinan secara turun-temurun, yakni terdiri dari Temenggung sebagai pemimpin tertinggi, Patih sebagai pendamping Temenggung dan dipersiapkan sebagai pengganti Temenggung, Kepala Kampung dan Kebayan sebagai Wakil Kepala Kampung. Kepala Kampung dan Kebayan, selain bertugas mengurus adinistrasi pemerintahan formal, gotong royong, juga terlibat dalam kepengurusan adat istiadat dan hukum adat yang ada di tiap-tiap kampung.

BUPATI MELAWI,

